



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 49/KA-MoU/XII/2021

NOMOR : TM.00.002/29/I.01/MSJ/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SAPLY TH** : Bupati Mesuji, Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, berkedudukan di Jalan Pangeran Muhammad Ali, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji,

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji
Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PIHAK KESATU

EQ. A.

PIHAK KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

PIHAK KESATU

Ed A.

PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah untuk mempertegas ruang lingkup kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki kapabilitas serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka efektifitas upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Mesuji.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Mesuji;
 - c. pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;

PIHAK KESATU

[Handwritten Signature]

PIHAK KEDUA

- e. sosialisasi peluang Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa kerja sama berakhir apabila:
- a. telah berakhirnya jangka waktu;
 - b. terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*;
 - c. terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Nota Kesepakatan; dan

PIHAK KESATU

Ed. A.

PIHAK KEDUA

- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya batas waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang melalui kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya batas waktu Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU

Ed-A.

6

PIHAK KEDUA

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan, dan/atau pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bandar Lampung

Alamat : Jl. Untung Suropati No 21A Bandar Lampung

Telepon : 0721-8011422

Email : upt.lampung@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU
A.

PIHAK KEDUA

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan email.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka

8

PIHAK KESATU <i>[Signature]</i>		PIHAK KEDUA
---	--	--------------------

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SAPLY TH

PIHAK KESATU,



BENNY RHAMDANI
KEPALA

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA